

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini kriminal sering terjadi Indonesia, khususnya di kota Medan. Pencurian bukanlah hal yang tabu ditangani oleh pihak hukum yang berada di wilayah hukum Kota Medan, yang membuat prihatin ketika sang pelaku pencurian mengikutsertakan anak diawah umur untuk melancarkan aksinya. Meningkatnya kasus kejahatan pencurian memang tidak akan dapat terelakan terutama pencurian sepeda motor yang semakin meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Kota Medan. Hal ini semakin dapat dibuktikan dengan terbatasnya lahan parkir kendaraan bermotor, sehingga orang tidak lagi mengindahkan faktor keselamatan dalam memarkir kendaraan bermotornya. Kelalaian dalam memperhatikan faktor keselamatan akan memudahkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tempat parkir pinggir jalan, kantor, sekolah, kampus, rumah kos dan pusat pertokoan merupakan tempat yang paling rawan dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu

anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang- undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 4. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun). Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 B angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.

Peraturan perundang- undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain, Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-

Undang tersebut membedakan perlakuan dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana orang dewasa dan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang- undang tersebut diatas dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang- kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa (*Restoratif Justice*), dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak /2017 /PN. Mdn, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penulis memilih judul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 52/Pid. Anak 2017/PN.Medan Tentang Penghukuman Anak yang Belum Dewasa Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan yang mengatur Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 52/Pid.Anak-2017/PN Medan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Negeri Medan No. 52/Pid.Anak-2017/PN Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 52/Pid.Anak-2017/PN Medan.

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Kegunaan secara praktis

Dalam penegakan hukum diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambilan kebijakan para penegak hukum khususnya dalam menangani masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan dan Internet tidak ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Memang ada beberapa penelitian, dan skripsi yang mengangkat tema mengenai pencurian oleh anak dibawah umur dengan pemberatan. 1. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pemberatan . Perbedaannya dengan penulisan hukum ini yaitu, pada penulisan hukum tersebut lebih mengarah bagaimana pertanggungjawaban seorang anak dibawah umur yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan permasalahan dan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dapatlah dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Apabila tanpa sepengetahuan peneliti ternyata pernah ada penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang pernah ada.

E. Kerangka Teori

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini disebut yuridis normatif adalah ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur pemidanaan terhadap seorang anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan penerapan hukum pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur.

2. Sumber Data Penelitian

Memperhatikan ketentuan pidana terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana yang masih di bawa umur. Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Dalam penelitian yuridis normatif data sekunder bersumber dari : Bahan hukum primer antara lain: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bahan hukum sekunder berupa buku- buku yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, pembinaan narapidana, rehabilitasi dan

narkotika, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel-artikel dan seminar yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (library research).

4. Lokasi Penelitian dan Sampel

Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Kota Medan, dikarenakan maraknya pencurian yang mengikutsertakan anak dibawah umur. Sampel diambil di Pengadilan Negeri Medan pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan sebagai bagian pembinaan dengan sistem pemasarakatan. Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan

penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

